



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 1. TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat hukum adat merupakan cerminan kebhinekaan bangsa Indonesia yang harus diakui, dilindungi dan diberdayakan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat merupakan sebuah kebutuhan untuk menempatkan masyarakat pada harkat dan martabat sebagai anak bangsa sehingga dapat menikmati hak-hak masyarakat yang melekat dan bersumber pada sistem politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya, tradisi keagamaan, sejarah dan pandangan hidup;
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan terhadap Masyarakat Adat, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang *Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang *Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada didalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1719);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai dan pandangan- yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
19. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme peraturan perundang-undangan.
20. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
21. Perwakilan Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
22. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-haknya.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. hak asasi manusia;
- b. Kepastian Hukum;
- c. keadilan Sosial;
- d. partisipasi;
- e. transparansi;
- f. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- g. keberlanjutan lingkungan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

- a. menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak Masyarakat Hukum Adat;

- c. memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Hukum Adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
- e. menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keberadaan dan kedudukan Masyarakat Hukum Adat;
- b. mekanisme pengakuan dan perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. penyelesaian sengketa; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.

Pasal 6

- (1) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang melekat dan bersifat asal usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Hukum Adat di Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan haknya, termasuk hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

Pasal 7

Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki sejarah asal-usul;
- b. memiliki wilayah adat tertentu;
- c. memiliki dan menjalankan hukum adat; dan
- d. memiliki lembaga adat.

BAB V
MEKANISME PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan karakteristik Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai anggota;
 - e. Camat sebagai anggota; dan
 - f. unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Selain masyarakat hukum adat dan/atau kelompok masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati juga dapat melibatkan peneliti sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan dalam proses identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah Masyarakat Hukum Adat;
 - b. letak dan batas wilayah adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari Kepala Desa setempat dan Kepala Desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau
 - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Pasal 11

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka Masyarakat Hukum Adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan Masyarakat Hukum Adat hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 13

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERDAYAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan sukarela dari Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat atau sebutan lain untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa melalui mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melaporkan penetapan pengakuan perlindungan dan pemberdayaan kepada Gubernur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Masyarakat Hukum Adat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai .

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,


AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN ...